



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pegawai LKPP adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap, penyedia jasa perorangan, dan penyedia jasa konsultansi yang bekerja atau diperbantukan di LKPP.
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
4. Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.
5. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang pernah, sedang, atau diketahui berpotensi memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja LKPP terkait dengan pemberian Gratifikasi.
6. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai LKPP yang menerima Gratifikasi dari Pihak Ketiga.
7. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Satgas SPIP adalah satuan tugas yang ditetapkan oleh Kepala LKPP untuk melaksanakan tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal LKPP.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan ini meliputi:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi;
2. mencegah Pegawai LKPP menerima Gratifikasi; dan
3. menumbuhkan kesadaran Pegawai LKPP untuk melaporkan Gratifikasi.

BAB II HIMBAUAN TERKAIT GRATIFIKASI

Pasal 3

Setiap Pegawai LKPP dihimbau untuk tidak menerima Gratifikasi dari Pihak Ketiga yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dalam hal:

- a. mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau perlakuan pemangku kewenangan;
- b. memberikan pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya;
- c. menerima kunjungan dinas; dan/atau
- d. proses penerimaan, promosi, atau mutasi Pegawai LKPP.

Pasal 4

Setiap Pegawai LKPP dihimbau untuk menyalurkan Gratifikasi berupa barang yang mudah busuk, rusak, atau kadaluarsa seperti bingkisan makanan dan buah yang diterima dalam jumlah wajar ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan.

BAB III PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 5

Setiap Pegawai LKPP melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 kepada Satgas SPIP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi.

Pasal 6

Pelaporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disertai dengan penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahan Gratifikasi.

Pasal 7

- (1) Satgas SPIP melakukan verifikasi dan mengidentifikasi laporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk menelaah:
 - a. jenis Gratifikasi, berupa Gratifikasi dan Gratifikasi dalam kedinasan; dan
 - b. kelengkapan dokumentasi pelaporan Gratifikasi.
- (2) Jika dalam melakukan verifikasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi, Satgas SPIP dapat memanggil Penerima Gratifikasi untuk melengkapi kekurangan dokumen.

Pasal 8

- (1) Satgas SPIP membuat Berita Acara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi berdasarkan hasil verifikasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang paling kurang memuat:
 - a. keterangan penerimaan Gratifikasi;
 - b. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - c. jumlah atau nilai Gratifikasi yang diterima;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; dan
 - e. tandatangan Penerima Gratifikasi dan Satgas SPIP.

- (2) Berita Acara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Satgas SPIP dan Penerima Gratifikasi.

Pasal 9

Satgas SPIP melaporkan penerimaan Gratifikasi berdasarkan Berita Acara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 berlaku juga terhadap penerimaan Gratifikasi berupa Gratifikasi dalam kedinasan, kecuali Pasal 9.

Pasal 11

Satgas SPIP melaporkan hasil rekapitulasi penerimaan Gratifikasi dan Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 kepada Kepala LKPP secara berkala.

Pasal 12

- (1) Jenis Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan ke KPK dan Satgas SPIP meliputi Gratifikasi dalam hal:
- a. diperoleh dari hadiah langsung, undian, rabat (*discount*), *voucher*, *point rewards*, atau *souvenir* yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis seperti dalam kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. diperoleh dari keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, dengan ketentuan:
 1. tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari Pegawai LKPP;
 2. tidak melanggar konflik kepentingan; dan
 3. tidak melanggar kode etik Pegawai.
 - e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
 - f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
 - g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan, atau kegiatan adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;

- h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
 - i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar kits*, sertifikat, dan plakat/cinderamata; dan
 - j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan, sajian, atau jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
- (2) Satgas SPIP mengumpulkan, mengolah, dan mengidentifikasi laporan penerimaan Gratifikasi berdasarkan jenis Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Jika Pegawai LKPP tidak melaporkan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10, maka Pegawai LKPP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO